











Akad yang memiliki *khiyār* adalah akad yang tidak mengikat (*ghair lazim*). Akad itu akan menjadi *lazim* jika *khiyār* yang telah ditetapkan batal. Adapun hal-hal yang dapat membatalkan *khiyār* meliputi:

1. Pengguguran Jelas

Yaitu jika orang yang memiliki hak *khiyār* berkata, “Saya gugurkan hak *khiyār* ini” atau “Saya rela dengan jual beli ini”. Dengan mengucapkan kata-kata tersebut maka hak *khiyār* menjadi batal. Hal itu menjadikan *khiyār* batal karena salah satu dari keduanya telah mengucapkan dengan jelas dan keduanya menyetujuinya.

2. Pengguguran dengan Isyarat

Yaitu jika terdapat tindakan dari orang yang memiliki *khiyār* yang menunjukkan pada persetujuan jual beli dan penetapan kepemilikan. Jika salah seorang berkata seperti itu berarti ia mengisyaratkan persetujuan jual beli.

Berdasarkan hal tersebut, jika pembeli memiliki hak *khiyār* dan objek jual beli ada di tangannya kemudian ia menawarkan untuk memiliki barang tersebut, maka hak *khiyār* yang diperolehnya telah gugur.

Demikian juga *khiyār* bagi pembeli akan gugur apabila dia menjual barang yang dibelinya, menggadaikannya, menghibahkannya, dan menyewakan. Karena berlakunya akad *khiyār* ini adalah khusus pada kepemilikan, sehingga melakukan 4 (empat) hal tersebut merupakan





























